



Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Smi dalam Perkara Perceraian KDRT

Nur Kurnia Awali Fazrin¹, Prahasti Suyaman²

Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: nurkurniaawalifazrin@ummi.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 12 Mei 2026

ABSTRACT

Marriage aims to form a harmonious family, but in practice it is often colored by conflicts that lead to domestic violence (KDRT) and divorce. This condition requires comprehensive consideration of judges in deciding cases in order to be able to provide justice and legal protection. This study aims to analyze the judge's considerations in Decision Number 187/Pdt.G/2024/PA. Smi related to divorce due to domestic violence and reviewed it from the perspective of Islamic law. The method used is empirical juridical research with a qualitative approach through literature studies, documentation, and analysis of court decisions. The results of the study show that the judge's consideration is based on the facts of the trial, the validity of the evidence including electronic evidence, as well as the provisions of positive law and Islamic law. The judge not only assesses the formal aspects, but also considers substantive justice and protection of the victim. In addition, the determination of iddah and mut'ah alimony reflects the fulfillment of women's rights after divorce. From the perspective of Islamic law, the verdict is in line with the principles of justice, benefit, and prevention of harm. Thus, the judge's consideration in this case reflects the integration between positive law and sharia values in realizing justice.

Keywords: Judge's consideration, domestic violence, divorce, Islamic law, electronic evidence

ABSTRAK

Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis, namun dalam praktiknya sering diwarnai konflik yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perceraian. Kondisi ini menuntut adanya pertimbangan hakim yang komprehensif dalam memutus perkara agar mampu memberikan keadilan dan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Smi terkait perceraian akibat KDRT serta meninjaunya dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada fakta persidangan, keabsahan alat bukti termasuk bukti elektronik, serta ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Hakim tidak hanya menilai aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap korban. Selain itu, penetapan nafkah iddah dan mut'ah mencerminkan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian. Dari perspektif hukum Islam, putusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kemudharatan. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini mencerminkan integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai syariah dalam mewujudkan keadilan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, KDRT, Perceraian, Hukum Islam, Bukti Elektronik.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang (mawaddah), dan diliputi ketenangan (sakinah). Akan tetapi, dalam realitas kehidupan sosial, tidak seluruh perkawinan dapat berjalan sesuai dengan harapan tersebut. Permasalahan dalam rumah tangga kerap menimbulkan dampak yang serius, salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sering menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian. (Warda et al., 2024)

Perkawinan merupakan ikatan yang mulia karena di dalamnya terdapat harapan untuk membangun kehidupan keluarga yang rukun, penuh cinta, dan saling mengerti satu sama lain. Namun, dalam kenyataannya tidak semua pasangan mampu mempertahankan keharmonisan tersebut, karena berbagai permasalahan sering muncul dalam kehidupan rumah tangga. Ketika konflik tidak dapat diselesaikan dengan baik, hal itu dapat berkembang menjadi masalah yang lebih serius, bahkan sampai pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang pada akhirnya kerap menjadi alasan utama berakhirnya sebuah perkawinan melalui perceraian.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu permasalahan sosial yang hingga kini masih menjadi fenomena laten dan terus berkembang di tengah masyarakat Indonesia. KDRT tidak hanya mencakup kekerasan fisik, tetapi juga meliputi kekerasan psikis, seksual, serta penelantaran dalam lingkup rumah tangga yang dapat menimbulkan penderitaan bagi korban. (Hidayani Syam et al., 2025)

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Istilah kekerasan merujuk pada segala bentuk perilaku, baik yang tampak secara langsung maupun tersembunyi, serta yang bersifat menyerang, maupun bertahan, yang melibatkan penggunaan kekuatan terhadap orang lain. Dalam pandangan klasik, kekerasan diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, baik masih berupa ancaman maupun telah menjadi perbuatan nyata, yang dapat menimbulkan kerugian seperti cedera fisik, kerusakan harta benda, bahkan sampai menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. (Makmun & Rofiqin, 2018)

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat pandangan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga, di mana perlindungan terhadap anggota keluarga serta penghormatan terhadap perempuan menjadi hal yang sangat ditekankan. Hubungan antara suami dan istri didasarkan pada prinsip kasih sayang, penuh rahmat, dan musyawarah. Segala bentuk kekerasan, terutama yang ditujukan kepada istri dan anak, dipandang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Dengan demikian, secara normatif dapat dipahami bahwa baik hukum positif di Indonesia

maupun hukum Islam sama-sama menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. (Patawari et al., 2024)

Berbagai peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialami perempuan mencakup beragam bentuk tindakan yang berdampak serius terhadap kondisi fisik maupun psikologis korban. Kekerasan terhadap istri dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi negatif, seperti gangguan kesehatan fisik, menurunnya kepercayaan diri, munculnya rasa tidak berdaya, hingga ketergantungan terhadap suami yang melakukan kekerasan. Dampak tersebut juga turut dirasakan oleh anak-anak, yang berisiko lebih tinggi mengalami depresi, menunjukkan perilaku agresif, serta berpotensi mengulangi tindakan kekerasan dalam hubungan mereka di masa depan. Hal ini terjadi karena anak cenderung meniru pola perilaku yang mereka lihat dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian, kekerasan dalam rumah tangga jelas bukan merupakan tindakan yang sejalan dengan ajaran agama maupun ketentuan hukum yang berlaku, melainkan dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan sekaligus bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. (Patawari et al., 2024)

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada keutuhan rumah tangga, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam praktik peradilan, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama, perkara perceraian akibat KDRT memerlukan pertimbangan hakim yang cermat, komprehensif, dan berkeadilan, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Hal ini penting untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu melindungi hak-hak korban serta mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif.

Pembahasan ini berfokus pada analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat KDRT, khususnya dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Smi, serta menelaahnya dalam perspektif hukum Islam. Analisis ini diarahkan untuk mengungkap sejauh mana prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, tercermin dalam pertimbangan dan putusan hakim di lingkungan peradilan agama. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan keilmuan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan penanganan perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga.

METODE

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dinilai tepat dalam menjawab permasalahan penelitian yang bersifat luas. (Waruwu, 2024) yaitu dengan mengolah berbagai data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data tersebut kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif guna memberikan gambaran yang jelas mengenai isu hukum yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan

kasus (*case approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis kasus-kasus maupun putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian untuk mengetahui penerapan kaidah hukum, pertimbangan hakim, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Smi pada perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didasarkan pada analisis terhadap fakta-fakta persidangan, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum positif maupun prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis formal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan, khususnya korban KDRT. Tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa putusan hakim telah mencerminkan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, kemaslahatan, serta upaya menghindari kemudharatan dalam kehidupan rumah tangga.

Putusan hakim merupakan suatu penetapan hukum yang sangat dinantikan oleh para pihak yang terlibat dalam sengketa. Keputusan ini bertujuan untuk menyelesaikan dan mengakhiri perselisihan yang terjadi di antara mereka. Putusan tersebut merupakan hasil akhir dari rangkaian proses persidangan di lembaga peradilan. Dengan adanya putusan hakim, para pihak yang berperkara di pengadilan diharapkan memperoleh keadilan sekaligus kepastian hukum atas permasalahan yang mereka hadapi. (Makarao, 2009) Pada dasarnya, putusan hakim dibuat untuk memberikan penyelesaian atas persoalan yang diajukan kepadanya. Karena hakim dipandang memahami dan mengetahui hukum, maka setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum yang cukup dan jelas, sehingga dapat diterima secara rasional baik dalam lingkungan akademik, masyarakat umum, maupun oleh para pihak yang berperkara. (Rayfindratama, 2023)

Berdasarkan hal tersebut, pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dilihat sebagai bentuk penerapan fungsi peradilan yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Smi telah menilai secara komprehensif fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk kondisi psikologis korban, hubungan para pihak, serta dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan dalam rumah tangga. Penilaian terhadap alat bukti, baik berupa keterangan saksi maupun bukti lainnya, menjadi dasar penting dalam membangun keyakinan hakim untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi KDRT yang menjadi alasan sah untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga mencerminkan realitas yang terjadi di lapangan.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar dalam syariah yang menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*). Perceraian dalam konteks ini dipandang sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) ketika tujuan perkawinan sudah tidak dapat tercapai, terutama akibat

adanya kekerasan yang mengancam keselamatan dan martabat salah satu pihak. Oleh karena itu, keputusan hakim yang mengabulkan perceraian dalam perkara KDRT dapat dipahami sebagai upaya untuk melindungi hak-hak korban serta mewujudkan keadilan yang lebih luas, baik secara hukum positif maupun dalam kerangka nilai-nilai hukum Islam.

Pertimbangan hakim merupakan serangkaian alasan, argumentasi, dan analisis hukum yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam menilai fakta serta bukti yang diajukan di persidangan sebelum menjatuhkan putusan. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya memuat aspek yuridis, tetapi juga mencakup pertimbangan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, yang keseluruhannya menjadi landasan utama dalam merumuskan dan menetapkan putusan atas suatu perkara. (Chazawi, 2010)

Setiap putusan hakim harus disusun berdasarkan pertimbangan yang cermat serta didukung oleh argumentasi hukum yang kuat dan rasional. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Smi dalam perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di mana majelis hakim dalam merumuskan putusannya tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.

- a. Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.4 sampai dengan P.8, yang terdiri dari foto bekas luka akibat KDRT, tangkapan layar percakapan WhatsApp, tangkapan layar media sosial dan portal berita, foto serta dokumen terkait hak pengasuhan, dan bukti transfer, merupakan bentuk informasi dan/atau dokumen elektronik yang sah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan (2), sehingga dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah dan memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan.
- b. Bukti elektronik berupa video yang diajukan oleh Pemohon yang memperlihatkan adanya perselisihan dan pertengkaran disertai indikasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) juga dinilai memenuhi kualifikasi sebagai informasi atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) dan (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga oleh Majelis Hakim dinyatakan dapat diterima dan berkekuatan sebagai bukti permulaan.
- c. Terhadap alat bukti yang diajukan oleh Termohon berupa T.7 sampai dengan T.13, yang meliputi foto rontgen, foto kondisi fisik dengan perban, tangkapan layar percakapan WhatsApp, artikel dari media massa, serta tangkapan layar media sosial, Majelis Hakim juga menilai bahwa seluruhnya termasuk dalam kategori informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai bukti permulaan.

- d. Bukti elektronik berupa rekaman suara yang diajukan oleh Pemohon terkait perselisihan dan pertengkaran antara para pihak dinilai memenuhi unsur sebagai informasi elektronik yang dapat didengar dan dipahami maknanya, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan.

Dengan demikian, baik bukti elektronik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon telah memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti hukum yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sehingga keseluruhannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara, khususnya terkait dalil adanya perselisihan dan indikasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam rumah tangga para pihak.

Berdasarkan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak hanya berhenti pada pembuktian adanya perselisihan dan indikasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tetapi juga melanjutkan pertimbangan pada akibat hukum yang timbul dari putusannya hubungan perkawinan tersebut. Dalam hal ini, fokus pertimbangan beralih pada pemenuhan hak-hak Termohon sebagai istri yang dicerai, khususnya yang berkaitan dengan nafkah selama masa iddah. Mengacu pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban tersebut melekat pada Pemohon sebagai bekas suami, sepanjang tidak terdapat keadaan yang menggugurkan hak tersebut. Fakta bahwa para pihak telah mencapai kesepakatan damai mengenai besaran nafkah iddah menunjukkan adanya itikad baik serta kesadaran hukum dari Pemohon untuk memenuhi kewajibannya, sehingga kesepakatan tersebut dinilai layak untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim.

Nafkah iddah adalah pemberian yang wajib dipenuhi oleh mantan suami kepada mantan istrinya setelah terjadinya perceraian. Dengan demikian, nafkah iddah atau nafkah pasca-cerai dapat diartikan sebagai bentuk tunjangan yang diberikan oleh suami kepada mantan istri berdasarkan putusan hakim dalam perkara perceraian yang telah diputus oleh pengadilan. (Saragih et al., 2022)

Selain nafkah iddah, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kewajiban lain yang timbul akibat perceraian, yaitu pemberian mut'ah sebagai bentuk penghargaan dan hiburan kepada bekas istri. Kesepakatan para pihak terkait mut'ah yang telah ditentukan nilainya memperkuat adanya penyelesaian secara damai yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Lebih lanjut, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi Termohon, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, yang menegaskan bahwa pemenuhan kewajiban akibat perceraian harus dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak. Dengan demikian, keseluruhan pertimbangan tersebut menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam menetapkan kewajiban Pemohon secara konkret, sekaligus memastikan bahwa hak-hak Termohon tetap terlindungi dalam proses penyelesaian perkara ini.

Nafkah Mut'ah adalah pemberian yang bersifat menghibur dan menyenangkan hati dari seorang suami kepada mantan istrinya setelah terjadinya perceraian, terutama apabila perceraian tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan

pihak istri. Dengan demikian, nafkah mut'ah dapat dipahami sebagai bentuk kompensasi moral dan material yang diberikan sebagai wujud tanggung jawab, penghormatan terakhir, serta upaya menjaga martabat mantan istri pasca perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, pemberian ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi etis dan kemanusiaan untuk meringankan beban psikologis yang dialami oleh mantan istri, dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan kemampuan suami, kepatutan, serta dapat ditetapkan melalui putusan hakim di pengadilan. (Huzaifi, 2019)

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, khususnya terkait keabsahan alat bukti serta fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim selanjutnya mengarahkan penilaian pada akibat hukum dari perceraian, terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Termohon sebagai bekas istri. Dalam kerangka tersebut, pertimbangan Majelis Hakim difokuskan pada kewajiban Pemohon pasca perceraian yang meliputi nafkah iddah, pemberian mut'ah, serta ketentuan pelaksanaannya, sebagaimana diuraikan dalam poin-poin berikut.

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menegaskan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, kiswah, dan tempat tinggal (maskan) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali dalam kondisi tertentu seperti talak bain atau istri dalam keadaan nusyuz dan tidak hamil. Dalam perkara a quo, antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan damai mengenai nafkah iddah sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan. Karena kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut sah dan dapat dihukum untuk dilaksanakan.
- b. Terkait dengan kewajiban pemberian mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan mut'ah sebagai bentuk hiburan secara patut kepada bekas istri. Dalam perkara ini, para pihak juga telah mencapai kesepakatan damai mengenai pemberian mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah). Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga secara hukum dapat diterima dan dihukum untuk dilaksanakan sebagai bagian dari kewajiban Pemohon kepada Termohon.
- c. Selanjutnya, dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Majelis Hakim menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya terkait pemenuhan kewajiban akibat perceraian yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) sebelum pelaksanaan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sukabumi. Selain itu, karena perkara ini

merupakan perkara perceraian yang berkaitan dengan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Adapun proses persidangan yang dilakukan secara elektronik tetap sah menurut ketentuan SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 jo. SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, sehingga pengucapan putusan secara elektronik dianggap telah dihadiri secara hukum oleh para pihak.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Smi telah disusun secara sistematis dan komprehensif dengan mendasarkan pada fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan hukum yang berlaku. Penilaian terhadap alat bukti, khususnya bukti elektronik, menunjukkan adanya perkembangan hukum acara yang adaptif terhadap kemajuan teknologi, sekaligus memperkuat keyakinan hakim dalam membuktikan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menegaskan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya bertumpu pada aspek formal, tetapi juga mencerminkan realitas empiris yang terjadi di antara para pihak.

Dari perspektif hukum Islam, pertimbangan hakim dalam perkara ini telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Perceraian sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) dipandang sah ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan akibat adanya kekerasan yang membahayakan keselamatan dan martabat salah satu pihak. Selain itu, penetapan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah menunjukkan adanya upaya konkret dalam menjamin hak-hak mantan istri, sehingga tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan nilai keadilan yang berimbang.

Dengan demikian, Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Smi mencerminkan peran aktif peradilan dalam mengintegrasikan antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam secara harmonis. Putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum, khususnya bagi korban KDRT, serta sebagai wujud implementasi prinsip keadilan substantif dalam praktik peradilan agama. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan praktik peradilan yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan para pihak.

SIMPULAN

Kesimpulan dari Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Smi pada perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan analisis fakta persidangan, keabsahan alat bukti termasuk bukti elektronik, serta ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Pertimbangan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek yuridis formal, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap korban. Dalam perspektif hukum Islam, putusan ini telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan kemudharatan, sehingga perceraian diposisikan sebagai jalan terakhir ketika tujuan perkawinan tidak lagi

dapat tercapai akibat adanya kekerasan yang membahayakan keselamatan dan martabat salah satu pihak. Penetapan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah juga menunjukkan adanya jaminan terhadap hak-hak mantan istri sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral pasca perceraian.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa peran hakim dalam perkara perceraian akibat KDRT tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak asasi dan penjaga nilai keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji secara lebih luas mengenai konsistensi pertimbangan hakim dalam perkara serupa di berbagai pengadilan, serta efektivitas pelaksanaan putusan terkait pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, guna memperkuat sistem peradilan yang lebih responsif, adaptif, dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian dan penyusunan artikel ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih disampaikan kepada pihak lembaga terkait, serta rekan-rekan yang telah membantu dalam pengumpulan data dan penyelesaian penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga atas dukungan dan motivasi yang diberikan selama proses penelitian berlangsung. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Huzaifi, M. A. (2019). Pemberian Nafkah Mut'ah dalam Persidangan di Mahkamah Syariah Malaysia. *Sakina: Journal of Family Studies*, 3(4). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/301>
- Hidayani Syam, Syahlu Andalusia Monrick, & Silva Khairani. (2025). Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(2), 101-107. <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i2.2453>
- Makmun, M., & Rofiqin, I. (2018). Cerai Gugat Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim di Pengadilan Agama Gresik). *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 183-194. <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/1525>
- Patawari, A. M. Y., Ridwan, M. S., HL, R., & Rahmawati, S. (2024). Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam dan Hukum Publik. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 7(1), 306-312.
- Rayfindratama, A. D. (2023). Putusan Di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 1(2), 1-17.
- Saragih, T. F. R., Pulungan, S., & Budhiawan, A. (2022). Hukum Nafkah Mut'ah Dan Idah Istri Dalam Perkara Khuluk (Analisis Terhadap Sema No 3 Tahun 2018 Tentang Pemberian Nafkah Idah dan Mut'ah Pada Perkara Cerai Gugat). Al-

- Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial, 10(01), 225.
<https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2443>
- Warda, N. T., Rusly, F., & Firdausiyah, V. (2024). AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. AS- SYAR ' I : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 6(1), 2221–2231.
<https://doi.org/10.47476/assyari.v8i2.11016>
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>
- Chazawi, A. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa* (Cet. ke-5). Rajawali Pers.
- Makara, T. M. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. PT. Rineka Cipta.